



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>, E-mail : disdik@cirebonkab.go.id

SUMBER 45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.22/ 1650 /Disdik

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN

(IZIN OPERASIONAL TAHAP III)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAMIC BOARDING SCHOOL (IBS)

FATAHILLAH JAGAPURA

DESA JAGAPURA KIDUL KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
 - b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Sekolah Menengah Pertama *Islamic Boarding School* (IBS) Fatahillah Jagapura Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Fatahillah Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon melalui surat Nomor : 20 / 003 / SMP.IBSFAT / II / 2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal permohonan izin operasional (tahap III).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Sekolah Menengah Pertama *Islamic Boarding School* (IBS) Fatahillah Jagapura Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP Islamic Boarding School (IBS) Fatahillah Jagapura Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Nomor : 20 / 003 / SMP.IBSFAT / II / 2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal permohonan izin operasional tahap III);
 2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap Permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP Islamic Boarding School (IBS) Fatahillah Jagapura Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU :** **Pemberian Persetujuan Pendirian (izin operasional tahap III)** kepada:
- | | |
|---|--|
| a. Nama Sekolah | : Sekolah Menengah Pertama Islamic Boarding School (IBS) Fatahillah Jagapura |
| NPSN/NSS | : 69988958/202021723007 |
| Alamat/Kedudukan Sekolah | : Jl. Raya Jagapura Kidul No. 240 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon |
| b. Nama Badan Penyelenggara/ Alamat/Kedudukan Badan Penyelenggara | : Yayasan Fatahillah : Jl. Raya Jagapura Kidul No. 240 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon |
- KEDUA :** Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA :** Paling cepat 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan sejak keputusan ini ditetapkan pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pembaharuan persetujuan pendirian (pembaharuan izin operasional tahap III).
- KEEMPAT :** Pemberian Persetujuan Pendirian (izin operasional tahap III) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan/atau
 - d. masa berlaku keputusan ini habis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 2 Juni 2022



Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

H. RONJANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Terlampiran : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Gegesik.